

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian melalui pendekatan History of Ideas Arthur O. Lovejoy terhadap elemen *unconscious mental habits, endemica ssumptions, metaphysical pathos, philosophical semantics*, dan *proposition* dalam pemaknaan *Ulī al-‘Amr* pada QS. al-Nisā’ [4]: 59 dan QS. al-Nisā’ [4]: 83 pada tafsir periode pra-kemerdekaan dan Orde Baru, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemaknaan *Ulī al-‘Amr* pada QS. Al-Nisā’ [4]: 59 dan 83 dalam *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan *Tafsir al-Huda* karya Bakri Syahid menunjukkan adanya perkembangan makna. Ahmad Hassan memaknai *Ulī al-‘Amr* sebagai ketua-ketua Muslimin dan ketua-ketua negara yang otoritasnya tetap dibatasi oleh al-Qur’an dan hadis. Sementara itu, Bakri Syahid memaknai *Ulī al-‘Amr* sebagai pemerintahan yang menjalankan tata kelola negara modern, bahkan mengaitkannya dengan sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan *Ulī al-‘Amr* mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, politik, dan historis yang melingkupi masing-masing mufasir.
- b. Pembentukan makna *Ulī al-‘Amr* dalam *Tafsir al-Furqan* menunjukkan bahwa penafsiran Ahmad Hassan dipengaruhi oleh kebiasaan mental purifikasi Islam yang menempatkan al-Qur’an dan hadis sebagai sumber otoritas tertinggi. Asumsi sosial pada masa pergerakan turut membentuk pemaknaannya

sehingga *Uḥl al-‘Amr* dipahami sebagai “ketua” yang berfungsi dalam kehidupan umat dan negara. Di tengah pertarungan ideologis antara Islam dan nasionalisme sekuler, Hassan menegaskan bahwa ketaatan kepada *Uḥl al-‘Amr* tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syariat. Hal tersebut menghasilkan proposisi bahwa *Uḥl al-‘Amr* adalah pemimpin umat maupun negara yang berwenang dalam urusan keduniaan, sedangkan penyelesaian akhir setiap perselisihan harus dikembalikan kepada al-Qur’an dan hadis melalui pemahaman atau qiyas. Sedangkan dalam *Tafsir al-Huda* menunjukkan bahwa penafsirannya dipengaruhi oleh pengalaman dalam Muhammadiyah, militer, dan birokrasi yang membentuk kebiasaan mental harmonisasi agama dan negara. Ketaatan dipahami bersyarat selama pemimpin beriman dan menjalankan ajaran Islam. Secara endemik, *Uḥl al-‘Amr* diasosiasikan dengan pemerintah dalam sistem Demokrasi Pancasila yang dianggap otoritatif pada masa Orde Baru. Konteks politik yang menekankan stabilitas dan pembangunan memperkuat *metaphysical pathos* yang cenderung menerima legitimasi negara. Secara semantik, terjadi perluasan makna *Uḥl al-‘Amr* menjadi otoritas negara modern. Dari proses ini, Bakri Syahid memproposisikan bahwa *Uḥl al-‘Amr* adalah pemerintah yang sah dalam sistem Demokrasi Pancasila yang layak ditaati selama sesuai dengan prinsip keimanan dan ajaran Islam.

B. Saran

Tafsir al-Qur'an berbeda dengan al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an diyakini sebagai kalam Allah yang bersifat mutlak dan suci, sedangkan tafsir merupakan hasil pemahaman manusia terhadap teks yang senantiasa dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, budaya, dan intelektual tertentu. Oleh karena itu, setiap penafsiran memiliki sifat yang dinamis dan terbuka untuk dikaji kembali dari berbagai perspektif. Meskipun penelitian ini telah berupaya mengungkap proses pembentukan makna dalam tafsir, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam aspek sumber rujukan, ruang lingkup analisis, maupun kedalaman interpretasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian melalui perbandingan penafsiran mufasir yang berasal dari periode sejarah, latar belakang keilmuan, lingkungan sosial-politik, orientasi pemikiran, dan kedudukan sosial yang berbeda. Pengembangan tersebut memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan makna serta perubahan penafsiran al-Qur'an pada berbagai ruang dan waktu. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji tema-tema seperti kepemimpinan, keadilan, musyawarah, atau hubungan agama dan negara dengan membandingkan tafsir yang lahir sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, atau antara masa Orde Baru dan Reformasi, guna melihat pengaruh perubahan konteks sejarah terhadap penafsiran.